



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN JASA PENANGANAN SAMPAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan tarif, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah mengusulkan perubahan tarif layanan yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomer 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomer 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN JASA PENANGANAN SAMPAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.

7. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah pada Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD yang ditetapkan sebagai pejabat pengelola BLUD.
11. Tarif Layanan adalah besaran pungutan/tagihan kepada wajib bayar sebagai imbalan jasa atas penyediaan layanan jasa yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Sampah.
12. Layanan Jasa adalah kegiatan pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah kepada pengguna jasa.
13. Wajib Bayar adalah Pengguna Jasa.
14. Pengguna Jasa adalah orang atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati Layanan Jasa.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Bahan ...

19. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
20. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
21. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
22. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau Tempat Penampungan Sementara atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
27. Pengolahan ...

27. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
28. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

LAYANAN JASA

Pasal 2

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah menyediakan Layanan Jasa kepada Pengguna Jasa yang terdiri atas:
 - a. pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS;
 - b. pengolahan sampah di TPS;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan/atau
 - d. pemrosesan akhir di TPA.

(2) Pengguna ...

- (2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada tiap kawasan yang terdiri atas:
- a. pengguna jasa di Kawasan Tidak Berpengelola; dan
 - b. pengguna jasa di Kawasan Berpengelola.
- (3) Pengguna jasa di Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemilik/pengguna rumah tinggal;
 - b. pemilik/pengelola kegiatan komersial;
 - c. pemilik/pengelola kegiatan nonkomersial;
 - d. pemilik/pengelola kegiatan sosial;
 - e. pedagang tidak tetap/pedagang kaki lima/pedagang sektor informal;
 - f. pemilik angkutan umum; dan
 - g. penyelenggara keramaian umum.
- (4) Pengguna jasa di Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. penanggungjawab kawasan rumah tinggal;
 - b. penanggungjawab kawasan komersial;
 - c. penanggungjawab kawasan nonkomersial;
 - d. penanggungjawab kawasan kegiatan sosial; dan
 - e. penanggungjawab/penyelenggara keramaian umum.
- (5) Layanan Jasa kepada rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a adalah layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Pasal 3

Struktur dan besaran Tarif Layanan Jasa penanganan sampah terdiri atas:

- a. tarif golongan rumah tinggal;
- b. tarif golongan komersial dan nonkomersial;
- c. tarif golongan sosial;
- d. tarif ...

- d. tarif golongan pedagang sektor informal;
- e. tarif golongan angkutan umum;
- f. tarif jasa pelayanan khusus;
- g. tarif keramaian umum; dan
- h. tarif pembuangan langsung ke TPA.

BAB III PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan Jasa ditetapkan dengan memperhitungkan biaya perunit layanan.
- (2) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan jasa penanganan sampah yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah.

BAB IV GOLONGAN WAJIB BAYAR

Pasal 5

Setiap Pengguna Jasa menggunakan layanan jasa adalah sebagai Wajib Bayar.

Pasal 6

- (1) Wajib Bayar di Kawasan Tidak Berpengelola meliputi:
 - a. golongan rumah tinggal;
 - b. golongan komersial;
 - c. golongan nonkomersial;
 - d. golongan sosial;
 - e. pedagang tidak tetap/pedagang kaki lima/pedagang sektor informal;
 - f. golongan angkutan umum; dan
 - g. golongan keramaian umum.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Bayar di Kawasan Berpengelola meliputi:
- a. kawasan rumah tinggal;
 - b. kawasan hotel/losmen/penginapan/kostan;
 - c. kawasan restoran/rumah makan;
 - d. kawasan supermarket/mall/minimarket /swalayan/pasar;
 - e. kawasan toko/rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan);
 - f. kawasan industri/pabrik/bengkel/ruang pameran;
 - g. kawasan perusahaan angkutan/gudang/jasa pengiriman barang;
 - h. kawasan perusahaan jasa/bank;
 - i. kawasan kantor swasta;
 - j. kawasan industri rumah tangga;
 - k. kawasan pelayanan pendidikan swasta;
 - l. kawasan pelayanan kesehatan swasta;
 - m. kawasan tempat hiburan/rekreasi/olah raga;
 - n. kawasan kantor pemerintahan;
 - o. kawasan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat, sekolah keagamaan lainnya, Perguruan Tinggi; dan
 - p. kawasan pelayanan kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Golongan Wajib Bayar rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rumah tinggal kelas 1 (satu) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik PLN dengan daya terpasang 450 VA (empat ratus lima puluh Volt Ampere);
 - b. rumah ...

- b. rumah tinggal kelas 2 (dua) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik PLN dengan daya terpasang 900 VA (sembilan ratus Volt Ampere) sampai dengan 1.300 VA (seribu tiga ratus Volt Ampere);
 - c. rumah tinggal kelas 3 (tiga) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik PLN dengan daya terpasang lebih besar dari 1.300 VA (seribu tiga ratus Volt Ampere) sampai dengan 2.200 VA (dua ribu dua ratus Volt Ampere);
 - d. rumah tinggal kelas 4 (empat) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik PLN dengan daya terpasang lebih besar dari 2200 VA (dua ribu dua ratus Volt Ampere) sampai dengan 3.600 VA (tiga ribu enam ratus Volt Ampere);
 - e. rumah tinggal kelas 5 (lima) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik PLN dengan daya terpasang lebih besar dari 3.600 VA (tiga ribu enam ratus Volt Ampere) sampai dengan 5.500 VA (lima ribu lima ratus Volt Ampere);
 - f. rumah tinggal kelas 6 (enam) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik PLN dengan daya terpasang lebih besar dari 5.500 VA (lima ribu lima ratus Volt Ampere).
- (2) Golongan Wajib Bayar komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hotel/losmen/penginapan/kostan;
 - b. restoran/rumah makan;
 - c. supermarket/mall/minimarket/swalayan /pasar;
 - d. toko/rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan);
 - e. industri/pabrik/bengkel/ruang pameran;
 - f. perusahaan ...

- f. perusahaan angkutan/gudang/jasa pengiriman barang;
 - g. perusahaan jasa/bank;
 - h. kantor swasta;
 - i. industri rumah tangga;
 - j. pelayanan pendidikan swasta;
 - k. pelayanan kesehatan swasta;
 - l. tempat hiburan/rekreasi/olah raga; dan
 - m. kegiatan lainnya yang masuk kategori kawasan berpengelola.
- (3) Golongan Wajib Bayar nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kantor pemerintahan;
 - b. pelayanan pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat, sekolah keagamaan lainnya, Perguruan Tinggi; dan
 - c. pelayanan kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Umum Pemerintah.
- (4) Golongan Wajib Bayar sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi rumah ibadah yang memiliki fasilitas yang dipergunakan untuk kegiatan komersial.
- (5) Golongan Wajib Bayar angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. angkutan kota;
 - b. taxi;
 - c. mini bus;
 - d. bus umum; dan
 - e. bus pariwisata.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA

Pasal 8

Struktur dan besaran Tarif Layanan jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Penetapan Tarif Layanan jasa untuk Wajib Bayar golongan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. pendataan nama setiap Wajib Bayar berdasarkan Layanan Jasa yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kelas rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan besaran Tarif Layanan jasa berdasarkan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun sebagai daftar Wajib Bayar pada setiap wilayah Rukun Tetangga;
 - b. daftar Wajib Bayar pada setiap wilayah Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga dan pegawai dari UPTD Pengelolaan Sampah yang ditugaskan melakukan pendataan oleh Pemimpin BLUD;
 - c. daftar Wajib Bayar yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan daftar penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Rukun Tetangga, disampaikan kepada setiap pemilik/pengguna rumah tinggal oleh Ketua Rukun Tetangga dalam wilayah masing-masing, sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan dan pemungutan jasa bagi UPTD Pengelolaan Sampah dan kewajiban pembayaran Layanan Jasa bagi pemilik/pengguna rumah tinggal;
 - d. daftar ...

- d. daftar penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam satu wilayah Rukun Warga, disusun dalam daftar rekapitulasi Wajib Bayar per Rukun Tetangga, ditandatangani oleh Ketua Rukun Warga dan pegawai dari UPTD Pengelolaan Sampah yang ditugaskan melakukan pendataan oleh Pemimpin BLUD dan ditetapkan sebagai dokumen penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Rukun Warga;
 - e. daftar penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada huruf d, disusun rekapitulasi Wajib Bayar per Rukun Warga dalam satu wilayah kelurahan, ditandatangani oleh Lurah dan pegawai dari UPTD Pengelolaan Sampah yang ditugaskan melakukan pendataan oleh Pemimpin BLUD dan ditetapkan sebagai daftar penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Kelurahan;
 - f. daftar penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disusun rekapitulasi Wajib Bayar per Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan, ditandatangani oleh Camat dan Pemimpin BLUD dan ditetapkan sebagai dokumen penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Kecamatan.
- (2) Daftar penetapan Tarif Layanan jasa dalam setiap wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan data potensi tagihan Layanan Jasa dalam setiap wilayah Kecamatan.

(3) Data ...

- (3) Data potensi tagihan Layanan Jasa disetiap wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan menjadi data rekapitulasi potensi pendapatan Layanan Jasa untuk Wajib Bayar golongan rumah tinggal di Kawasan Tidak Berpengelola skala Daerah Kota.
- (4) Data potensi tagihan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Penetapan Tarif Layanan jasa untuk Wajib Bayar golongan komersial, nonkomersial dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan besaran Tarif Layanan jasa bagi setiap Wajib Bayar dilakukan berdasarkan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. besaran Tarif Layanan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar adalah perkalian antara volume layanan dalam satu bulan dengan tarif per unit layanan;
 - c. besaran Tarif Layanan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam penetapan besaran Tarif Layanan jasa yang disepakati antara Wajib Bayar dengan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - d. besaran Tarif Layanan jasa yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan dan pemungutan jasa bagi UPTD Pengelolaan Sampah dan kewajiban pembayaran layanan jasa bagi pemilik/pengelola kegiatan komersial, nonkomersial dan sosial; dan
 - e. besaran ...

- e. besaran Tarif Layanan jasa yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dituangkan dalam kontrak pelayanan dengan layanan khusus.
- (2) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Layanan Jasa berdasarkan permintaan Pengguna Jasa berkaitan dengan waktu, volume dan jenis layanan dan dituangkan dalam kontrak pelayanan.
 - (3) Penetapan Tarif Layanan jasa disusun dalam setiap wilayah Kecamatan dan merupakan dokumen data potensi tagihan Layanan Jasa dalam setiap wilayah Kecamatan.
 - (4) Data potensi tagihan Layanan Jasa disetiap wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diakumulasikan menjadi data rekapitulasi potensi pendapatan Layanan Jasa untuk wajib Bayar skala Daerah Kota.
 - (5) Bentuk formulir penetapan besaran Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Penetapan besaran Tarif Layanan jasa yang harus dibayar oleh setiap Wajib Bayar golongan Pedagang tidak tetap/pedagang kaki lima/pedagang sektor informal dan golongan angkutan umum/taxi/minibus/bus umum/bus pariwisata berlaku tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tanpa harus disertai dengan surat penetapan.

Pasal 12

Penetapan Tarif Layanan jasa untuk Wajib Bayar golongan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan cara:

- a. penyelenggara keramaian mengajukan permohonan penyediaan Layanan Jasa penanganan sampah kepada UPTD Pengelolaan Sampah;
- b. permohonan ...

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi jenis kegiatan, waktu, tempat dan jenis Layanan Jasa;
- c. UPTD Pengelolaan Sampah menetapkan besaran Tarif Layanan jasa berdasarkan volume layanan dan satuan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dituangkan dalam formulir penetapan besaran Tarif Layanan jasa yang disepakati antara wajib bayar dengan UPTD Pengelolaan Sampah;
- d. volume pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan perkiraan timbulan sampah yang akan timbul dengan batas toleransi lebih/kurang 10 (sepuluh) persen;
- e. penetapan besaran Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan dan pemungutan jasa bagi UPTD Pengelolaan Sampah dan kewajiban pembayaran Layanan Jasa bagi pemilik/pengelola kegiatan keramaian.

Pasal 13

- (1) Penetapan Tarif Layanan jasa untuk Wajib Bayar Pengguna Jasa di Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan dengan cara:
 - a. penetapan besaran Tarif Layanan jasa bagi setiap Wajib Bayar dilakukan berdasarkan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. besaran Tarif Layanan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar adalah perkalian antara volume layanan dalam satu bulan dengan tarif per unit layanan;
 - c. besaran ...

- c. besaran Tarif Layanan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam formulir penetapan besaran Tarif Layanan Jasa yang disepakati antara wajib bayar dengan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - d. dokumen penetapan besaran Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan dan pemungutan jasa bagi UPTD Pengelolaan Sampah dan kewajiban pembayaran Layanan Jasa bagi pemilik/pengelola kegiatan Kawasan Berpengelola.
- (2) Penetapan Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direkapitulasi dalam setiap wilayah Kecamatan dan merupakan dokumen data potensi tagihan layanan jasa dalam setiap wilayah Kecamatan.
 - (3) Data potensi tagihan Layanan Jasa di setiap wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakumulasikan menjadi data rekapitulasi potensi pendapatan layanan jasa untuk wajib bayar skala Daerah Kota.

Pasal 14

- (1) Data potensi tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) , dan Pasal 13 ayat (3) diakumulasikan menjadi data rekapitulasi potensi pendapatan layanan jasa untuk wajib bayar skala Daerah Kota.
- (2) Potensi pendapatan layanan jasa untuk wajib bayar skala Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai potensi pendapatan layanan jasa UPTD Pengelolaan Sampah.

BAB ...

BAB VII
PENYESUAIAN TARIF JASA

Pasal 15

- (1) Tarif Layanan jasa penanganan sampah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VIII
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan pemungutan jasa pelayanan penanganan sampah kepada Wajib Bayar.
- (2) Pelaksanaan kewenangan melakukan pemungutan jasa penanganan pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah.
- (3) Pelaksanaan kewenangan oleh UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan pertimbangan efektifitas, efisiensi pelayanan dan hasil pemungutan jasa pelayanan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Layanan Jasa kepada Wajib Bayar golongan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan daftar Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.

(2) UPTD ...

- (2) UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan surat tagihan Layanan Jasa kepada setiap Wajib Bayar berdasarkan daftar Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir bulan ke-n.
- (3) Penyampaian surat tagihan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui pihak lain yang bekerja sama dengan UPTD Pengelolaan Sampah.
- (4) Setiap Wajib Bayar yang telah menerima tagihan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembayaran Layanan Jasa paling lama 15 (lima belas) hari pertama pada bulan ke n+1 ke Kas UPTD Pengelolaan Sampah.
- (5) Pembayaran Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui pihak yang bekerja sama dengan UPTD Pengelolaan Sampah ke Kas UPTD Pengelolaan Sampah.
- (6) UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan bukti bayar atas tagihan yang sudah dibayarkan oleh Wajib Bayar.
- (7) UPTD Pengelolaan Sampah membuat evaluasi Wajib Bayar Layanan Jasa yang telah memenuhi kewajiban membayar jasa dan yang belum membayar jasa berdasarkan tagihan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik yang diatur dengan peraturan Pemimpin UPTD Pengelolaan Sampah.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Layanan Jasa kepada Wajib Bayar golongan komersial, nonkomersial dan sosial pada Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan berdasarkan penetapan besaran Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c atau berdasarkan kontrak pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e.

(2) UPTD ...

- (2) UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan surat tagihan Layanan Jasa kepada setiap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir bulan berjalan.
- (3) Setiap Wajib Bayar yang telah menerima surat tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembayaran layanan jasa paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui:
 - a. kantor kas UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. pegawai yang ditugaskan melaksanakan pemungutan oleh Pemimpin UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. transaksi perbankan;
 - d. kolektif melalui pihak yang bekerja sama dengan UPTD Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. pembayaran secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Pemungutan Layanan Jasa kepada Wajib Bayar penyelenggara keramaian dilakukan berdasarkan formulir penetapan Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan surat tagihan Layanan Jasa kepada setiap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan keramaian.
- (3) Wajib Bayar yang telah menerima surat tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran layanan jasa pada hari pelaksanaan keramaian melalui:
 - a. kantor kas UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. pegawai yang ditugaskan melaksanakan pemungutan oleh Pemimpin UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. transaksi perbankan; dan/atau
 - d. pembayaran secara elektronik.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Layanan Jasa yang diterima oleh wajib bayar pada akhir pelaksanaan penyelenggaraan keramaian terdapat kekurangan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar harus memenuhi kekurangan bayar tersebut.
- (5) Dalam hal Layanan Jasa yang diterima oleh Wajib Bayar pada akhir pelaksanaan penyelenggaraan keramaian terdapat kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pengelolaan Sampah harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut.
- (6) Kekurangan bayar dan kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan keramaian.

Pasal 20

Pemungutan Layanan Jasa kepada setiap Wajib Bayar pedagang tidak tetap/pedagang kaki lima/pedagang sektor informal, dilakukan dengan cara:

- a. UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan kupon/karcis bukti pembayaran Layanan Jasa penanganan sampah sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Pegawai UPTD Pengelolaan Sampah melakukan pemungutan Layanan Jasa kepada Wajib Bayar menggunakan kupon/karcis;
- c. hasil pemungutan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan ke Kas UPTD Pengelolaan Sampah setiap hari pemungutan.

Pasal 21

Pemungutan Layanan Jasa terhadap setiap Wajib Bayar golongan angkutan umum/minibus/bus umum/bus pariwisata dilakukan dengan cara:

- a. UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan kupon/karcis bukti pembayaran Layanan Jasa penanganan sampah sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Pegawai ...

- b. Pegawai UPTD Pengelolaan Sampah melakukan pemungutan Layanan Jasa kepada Wajib Bayar menggunakan kupon/karcis;
- c. hasil pemungutan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan ke Kas UPTD Pengelolaan Sampah setiap hari pemungutan; dan
- d. pemungutan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan melalui kerja sama antara UPTD Pengelolaan Sampah dengan organisasi atau pengusaha angkutan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan Layanan Jasa kepada golongan Wajib Bayar di kawasan berpengelola, dilakukan berdasarkan penetapan besaran Tarif Layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d atau melalui kontrak layanan.
- (2) Kontrak layanan berkaitan dengan waktu, volume dan jenis layanan sesuai dengan permintaan Wajib Bayar.
- (3) UPTD Pengelolaan Sampah menerbitkan surat tagihan Layanan Jasa bulan berjalan kepada setiap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada awal bulan berikutnya.
- (4) Setiap Wajib Bayar yang telah menerima surat tagihan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembayaran Layanan Jasa paling lambat 15 (lima belas) hari kalender dari tanggal terbit surat tagihan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui:
 - a. Kantor Kas UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. Pegawai yang ditugaskan melaksanakan pemungutan oleh Pemimpin UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. transaksi perbankan; dan/atau
 - d. pembayaran secara elektronik.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Pemungutan Layanan Jasa dapat dilakukan melalui kerja sama antara UPTD Pengelolaan Sampah dengan pihak lain melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi dengan besaran dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Bayar harus membayar tagihan Layanan Jasa yang terutang.
- (2) Apabila tagihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender, maka diberikan surat tagihan kedua.
- (3) Surat penghentian pelayanan akan dilakukan apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kalender dari surat tagihan kedua.
- (4) Pelayanan berikutnya dapat dilakukan kembali setelah Wajib Bayar memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X
KEBERATAN TARIF

Pasal 25

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan Tarif Layanan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya ditujukan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD atau Pejabat yang ditunjuk, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum dikeluarkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Tarif Layanan tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disepakati antara Wajib Bayar dengan UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan perhitungan volume sampah yang dibuang.

Pasal 26

- (1) Wali Kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Bayar terhadap penetapan Tarif Layanan.
- (2) Penetapan keputusan atas keberatan Wajib Bayar terhadap penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pimpinan BLUD.
- (3) Pimpinan BLUD dapat memberikan keringanan atau penghentian pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Pemungutan Layanan Jasa kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya pemungutan Layanan Jasa.

(2) Kadaluarsa ...

- (2) Kadaluarsa penagihan Layanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. terdapat pengakuan utang jasa dari Wajib Bayar baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG JASA YANG KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Layanan Jasa yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Keputusan penghapusan piutang jasa yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 45 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN JASA

- I. Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Rumah Tinggal yang berupa layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebagai berikut:

No	Golongan Rumah Tinggal	Daya Listrik	Besaran Tarif Rp/Bulan
1	Kelas 1	450 VA	3.000,00
2	Kelas 2	900 VA sampai dengan 1.300 VA.	5.000,00
3	Kelas 3	1300 VA sampai dengan 2200 VA	7.000,00
4	Kelas 4	lebih dari 2.200 VA sampai dengan 3.600 VA	10.000,00
5	Kelas 5	lebih dari 3.600 VA sampai dengan 6600 VA.	15.000,00
6	Kelas 6	lebih dari 6.600 VA	20.000,00

- II. Struktur dan Besaran Tarif Komersial dan Non Komersial

- A. Struktur dan besaran tarif Golongan Komersial dan Non Komersial ditetapkan dengan besaran indeks sebagai berikut:

Jenis Kelas Usaha	Indeks
Besar	1,30
Sedang/Menengah	1,20
Kecil	1,00

B. Struktur dan Besaran tarif Golongan Komersial dan Non Komersial adalah sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Indeks			Tarif Rp/M3	Penetapan Tarif
		Besar (1,30)	Sedang/ Menengah (1,20)	Kecil (1,00)		
1.	Golongan Komersial : Hotel/losmen/ penginapan	Berbintang lebih dari 3	Berbintang 1 sampai dengan 3	Melati dan sejenisnya	90.000,00	Tarif per M3 x jumlah volume sampah x indeks
2.	Golongan Komersial Usaha lainnya	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M2	terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M2	terletak di jalan local dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M2	90.000,00	
3.	Golongan Non Komersial	a. terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M2; b. rumah tinggal yang mendapatkan pelayanan khusus	terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan	terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M2	75.000,00	

III. Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Sosial adalah sebesar Rp45.000,00 per meter kubik dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah volume sampah yang dihasilkan x Rp. 45.000,00.

IV. Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Pedagang Sektor Informal sebesar Rp2.000,00 per hari.

V. Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Angkutan Umum sebagai berikut:

No	Jenis angkutan	Tarif (Rp/hari)
1	Angkutan Kota	2.000,00
2	Taxi	2.000,00

3	Mini Bus/Non Bus	5.000,00
4	Bus Umum	10.000,00
5	Bus Pariwisata	15.000,00

- VI. Besaran tarif untuk Jasa Pelayanan Khusus adalah sebesar:
(Tarif per M3 + 35% dari tarif per M3) x volume sampah x indeks jenis usaha.
- VII. Besaran tarif Keramaian Umum adalah sebesar:
(Tarif per M3 + 35% dari tarif per M3) x volume sampah.
- VIII. Golongan Rumah Tinggal pada Kawasan Tidak Berpengelola dan Kawasan Berpengelola yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di sumber melalui Gerakan Kang Pisman, dapat mengajukan perhitungan besaran tarif sebesar:
Tarif yang harus dibayarkan – (Persentase sampah yang berkurang ke TPS x Tarif yang harus dibayarkan).
- IX. Besaran tarif untuk Penerima Manfaat yaitu Wajib Bayar yang melakukan pembuangan langsung ke TPA adalah sebesar:
Tarif per M3 x volume sampah x indeks jenis usaha x 50%.
- X. Besaran tarif sewa fasilitas pelayanan/kontainer adalah sebagai berikut:

No	Fasilitas	Harga sewa (Rp/hari)
1	kontainer besi tertutup kapasitas 10 M3	82.500,00
2	kontainer besi terbuka kapasitas 10 M3	75.000,00
3	kontainer besi tertutup kapasitas 6 M3	45.000,00
4	kontainer besi terbuka kapasitas 6 M3	37.500,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA